

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, *self assessment*, tingkat penghasilan dan tarif pajak terhadap penghindaran pajak dengan responden sebanyak 81 orang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah berada di wilayah kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo yang diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh pengetahuan atas ketentuan perpajakan UMKM untuk menghindari pajak.
2. *Self assessment* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini, penghitungan hingga pelaporan pajak dilakukan secara mandiri membuat pelaku UMKM untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun tingkat penghasilan yang diperoleh UMKM tidak membuat pelaku UMKM untuk menghindari pajak
4. Hasil pengujian menunjukkan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh tingginya tarif pajak yang dibebankan kepada UMKM sehingga pelaku UMKM melakukan penghindaran pajak.
5. Hasil pengujian diperoleh dari Uji F pengetahuan pajak, *self assessment*, tingkat penghasilan dan tarif pajak secara simultan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak

5.2. Saran

Hasil dari pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, Adapun saran yang dapat peneliti ajukan pada peneliti-peneliti selanjutnya. Berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti.

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian, Adapun penelitian diperluas menjadi penelitian yang dilakuakn pada kabupten atau kota ataupun pada tingkat provinsi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan *software* lainnya seperti PLS dan menambahkan bukti pendukung yang diolah VOSviewer.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lainnya seperti varibel sanksi perpajakan, keadilan pajak dan lingkungan pelaku UMKM. yang akan mempengaruhi penghindaran pajak sehingga dapat menambah topik penelitian.

5.3. Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

5.3.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan iang dialami oleh peneliti, sehingga keterbatasan yang ada dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang. Adapun keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pelaku UMKM kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo yang enggan untuk mengisi kuesioner yang diberikan. Adapun pelaku UMKM enggen mengisi kuisisioner karena takut apabila informasi yang diberikan akan disebarluaskan terutama yang berkaitan dengan penghasilan.
2. Dalam pengisian data pada kuisisioner, informasi yang diberikan oleh responden terkadang tidak menunjukkan pendapat responden sebenarnya, hal ini dapat terjadi karena pengisian kuisisioner secara online.

5.3.2 Implikasi Penelitiann

Setelah mendapatkan hasil penelitian pengetahuan pajak, *self assessment*, tingkat penghasilan dan tarif pajak terhadap penghindaran pajak, diketahui implikasi dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi pelaku UMKM bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan, *self assessment*, tingkat penghasilan dan tarif pajak pada UMKM. Adapun tingkat pengetahuan perpajakan yang rendah dapat menyebabkan kurangnya pemahaman akan kewajiban perpajakan, sehingga mendorong perilaku penghindaran pajak. *Self assessment*, sebagai mekanisme di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, menuntut integritas dan pemahaman yang baik dari pelaku UMKM. Namun, jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif, *self assessment* dapat membuka peluang untuk pelaporan pajak yang tidak akurat, yang pada akhirnya mendorong penghindaran pajak.

Tingkat penghasilan dan tarif pajak UMKM, dengan memiliki penghasilan yang lebih tinggi mungkin pelaku UMKM merasa terbebani oleh tarif pajak yang berlaku, yang dapat mendorong mereka untuk mencari cara mengurangi beban pajak, termasuk melalui penghindaran pajak. Di sisi lain, tarif pajak yang dirasa terlalu tinggi dapat memperkuat pelaku UMKM untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan keuntungan UMKM. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang bijak harus mempertimbangkan keseimbangan antara tarif pajak yang wajar dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.